

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum</b>		
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Simas Mobil TPL
Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di polis.
<b>Fitur Utama Asuransi Simas Mobil TPL</b>		
Tipe Kendaraan		Kendaraan jenis sedan, minibus, jeep, station wagon (non Truck/Pick Up/Bus)
Usia kendaraan		Tidak ada Batasan usia kendaraan, dengan syarat UP harus lebih kecil dari casco kendaraan tersebut.
Manfaat Pertanggungjawaban		Rp 1.000.000,- – Rp 100.000.000,-
Pemegang Polis		Individu atau Perusahaan
Premi		a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari UP. b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari UP. c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,25% dari UP. d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan.
Biaya Akuisisi		maksimal 25%
Periode Polis		Tahunan
<b>Manfaat</b>		
1. Polis ini memberikan penggantian untuk Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>kerusakan atas harta benda;</li> <li>biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungjawaban untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.</li> </ol> 2. Polis ini memberikan penggantian atas Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungjawaban Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga		
<b>Risiko</b>		
1. Klaim akan ditolak apabila Kendaraan digunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain , memberi pelajaran mengemudi.</li> <li>Turut serta dlm perlombaan, latihan, penyaluran hobi, kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.</li> <li>Melakukan tindak kejahatan.</li> <li>Penggunaan selain dari yg dicantumkan dalam polis.</li> </ol>		

2. Polis ini juga tidak menjamin kerugian akibat Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
3. Perbuatan jahat yg dilakukan oleh :
  - a. tertanggung sendiri.
  - b. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung tertanggung
  - c. orang yg disuruh tertanggung, bekerja pd tertanggung, orang yg sepengetahuan atau seijin tertanggung.
  - d. orang yg tinggal bersama tertanggung.
  - e. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika tertanggung merupakan badan hukum.
4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.

#### **Biaya dan Komisi**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

#### **Pengecualian**

1. Pertanggungans ini tidak menjaminkerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
  - 1.1 Kendaraan digunakan untuk :
    - 1.1.1 menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
    - 1.1.2 turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
    - 1.1.3 melakukan tindak kejahatan;
    - 1.1.4 penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
  - 1.2 penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
  - 1.3 Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
    - 1.3.1 Tertanggung sendiri;
    - 1.3.2 Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
    - 1.3.3 orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
    - 1.3.4 orang yang tinggal bersama Tertanggung;
    - 1.3.5 pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
    - 1.3.6 Orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung.
  - 1.4 kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungans ini tidak menjaminkerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
  - 2.1 barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - 2.2 zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam dan di luar Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungans ini tidak menjaminkerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
  - 3.3.1 kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - 3.3.2 gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 3.3.3 reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungans ini tidak menjaminkerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau

tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

- 4.1 disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung
  - 4.2 pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang di parkir.
  - 4.3 dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - 4.4 dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - 4.5 memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggung jawaban ini tidak menjamintanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
- 5.1 kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - 5.2 kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
6. Pertanggung jawaban ini tidak menjaminkehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

**Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut:**

1. Mengisi Form SPPA
2. Melampirkan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
3. Foto survey kendaraan

#### **Prosedur Pengaduan**

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

#### **Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim**

1. Formulir klaim Partial Loss / TJH.
2. Polis asuransi dan KTP Pemegang Polis
3. SIM Pengemudi, STNK (asli)
4. SIM dan KTP TJH
5. Surat Tuntutan TJH
6. STNK dan Foto Kerusakan TJH
7. Kwitansi Biaya perbaikan atau biaya pengobatan / kwitansi rumah sakit
8. Berita Acara dari kepolisian setempat (TKP)

**Prosedur Klaim**

1. Dapat menghubungi 24 Hour Customer Care atau mendatangi Kantor Cabang/Perwakilan Asuransi Sinar Mas terdekat maksimal 5 hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Atau mengisi Form Pelaporan Klaim dan dikirim melalui email, Whatsapp atau fax kepada Asuransi Sinar Mas maksimal 5 hari sejak tanggal kejadian.
3. Melengkapi dokumen klaim pada saat pelaporan klaim ke Asuransi Sinar Mas sesuai dengan jenis klaim yang dilaporkan.
4. Petugas Klaim akan melakukan survey terhadap klaim yang telah dilaporkan.

Klaim diproses dan jika klaim tersebut liable, maka akan segera dilakukan pembayaran klaim ke nomer rekening tertanggung yang diisi di form klaim.

**Penyelesaian dan Pembayaran Klaim**

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

**Simulasi****Contoh simulasi perhitungan premi:**

Bapak Emndy memiliki polis asuransi kendaraan bermotor di ASM dan hendak menambah perluasan jaminan produk Simas Mobil TPL. Bapak Emndy mengambil produk dengan limit Rp 10.000.000,- dan rate premi yang ditentukan oleh ASM adalah 1 % sehingga premi yang dibayarkan oleh Tertanggung untuk produk Simas Mobil TPL ini adalah Rp 100.000,-

Kendaraan Minibus Plat Wilayah 2

Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (TJH) sebesar Rp 10.000.000,-

TSI/Harga Pertanggungan TJH : Rp 10.000.000,-

Premi TJH 1% x Rp 10.000.000 = Rp 100.000,-

Total Premi yang harus dibayarkan = Rp 100.000,-

Manfaat dari Jaminan TJH :

- Anda akan mendapatkan biaya pergantian ganti rugi terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat peristiwa yang dijamin dalam polis maksimal sebesar Rp 10.000.000,-

**Contoh simulasi perhitungan klaim:**

Bapak Emndy mengendarai mobilnya menuju kantor. Ketika sampai di parkir kantor, tidak sengaja menabrak mobil di belakangnya ketika parkir dan estimasi perbaikan tembok sebesar Rp 5.000.000,- . atas ketidaksengajaan tersebut maka polis Simas Mobil TPL yang dimiliki Bapak Emndy akan membayar kepada pihak ketiga tersebut dengan deductible sebesar Rp 300.000,-. Setelah Bapak Emndy melengkapi semua berkas klaim dan menyerahkannya ke PT Asuransi Sinar Mas untuk dianalisa, Bapak Emndy akan menerima penggantian atas klaim tersebut.

Perhitungannya adalah:

Nilai penggantian yang diterima Bapak Emndy adalah sebesar Rp 5.000.000,- dikurangi Rp 300.000,-. Dengan penggantian net sebesar Rp 4.700.000,-.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

### Informasi Tambahan

1. Tertanggung harus :

- a. Laporan paling lama 5 hari kalender
  - b. Memberikan nama & alamat & No Telp pengemudi dan pihak TJH dan SIM (Fotocopy)
  - c. memberikan nomor Kendaraan, Fotocopy STNK Pihak ke 3
  - d. Laporan Kepolisian Setempat
  - e. Surat Tuntutan dan Pihak Ke-3
  - f. Bila ada asuransinya (Pihak ke 3) minta fotocopy polis asuransinya
  - g. Bila ada, nama dan alamat saksi kecelakaan tersebut
  - h. Apabila Pihak ketiga bersalah, buat surat tuntutan (subrograsi) secara tertulis dan bermaterai cukup.
2. Tertanggung jangan mengaku bersalah apabila terjadi kecelakaan sebelum resmi dinilai bersalah oleh pihak yang berwajib.
  3. Tertanggung jangan mengadakan pembayaran/ganti rugi kepada pihak ketiga sebelum mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Asuransi Sinar Mas.
  4. Apabila tertanggung tidak melakukan hal diatas bisa berakibat klaimnya tidak diganti.
  5. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
  6. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
  7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
  8. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/kontak](http://www.sinarmas.co.id/kontak)

**Disclaimer(penting untuk dibaca :**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi  
Sinar Mas  
berizin dan  
diawasi oleh

Tanggal Cetak Dokumen  
10/06/2022